

PAD Kaltara pada tahun 2021 terealisasi sebesar 102,2 persen



<https://kaltara.antaranews.com/>

Tarakan (ANTARA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara pada tahun 2021 terealisasi 102,2 persen, melebihi dari target Rp663,87 miliar.

"Sedangkan pendapatan transfer sebesar 98,32 persen dari target Rp1,872 triliun," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah saat menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), pada Rapat Paripurna ke 6 di Kantor DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.

Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, dia mengaku masih dalam proses pengakuratan.

Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebanyak 90,26 persen dari target dialokasikan sebesar Rp2,266 triliun dan belanja transfer sebanyak 93,21 persen dari target Rp346,08 miliar. Selain itu, realisasi pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan telah terealisasikan 100 persen dari target yang ditentukan.

Sekprov menyampaikan juga bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 0,56 menjadi 71,19 dengan angka kemiskinan turun sebanyak 0,58 persen menjadi 6,83 persen.

Sementara itu, pengangguran pada tahun 2021 juga tercatat mengalami penurunan sebesar 0,39 persen menjadi 4,58 persen, sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2021 sebanyak 5,07 persen menjadi 3,98 persen dengan kontraksi pada angka -1,09.

Tidak hanya itu, pendapatan per kapita pada tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 11,87 persen menjadi 155,08 persen dan ketimpangan pendapatan turun sebanyak 0,015 persen menjadi 0,285 persen.

“Ini berdasarkan data indikator kinerja makro yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022,” katanya.

Suriansyah mengatakan pencapaian pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dari target kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sumber Berita:

- kaltara.antaranews.com; PAD Kaltara pada tahun 2021 terealisasi sebesar 102,2 persen; Senin, 28 Maret 2022;
- rri.co.id; Pendapatan Transfer Sebesar 98,32 Persen dari Target Rp 1,872 Triliun; Senin, 28 Maret 2022;
- fokusborneo.com; PAD 2021 Melebihi Target; Senin, 28 Maret 2022.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada:

a. Pasal 1, pada:

1. Angka 35 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Angka 36 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Pasal 285, pada:

1. Ayat (1) menyatakan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 1. dana perimbangan; 2. dana otonomi khusus; 3. dana keistimewaan; dan 4. dana Desa.

- b. transfer antar-Daerah terdiri atas: 1. pendapatan bagi hasil; dan 2. bantuan keuangan.
- c. Pasal 295 ayat (1) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 298, pada:
 1. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 2. Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.